



INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA
KESATUAN

Jln. Ranggading No 1 Bogor 16123
Telp: 0251-8311507, 8337733, 8358787

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Kode/Nomor:
STD/SPMI/171

Tanggal:
10 Oktober 2019

Revisi=0

Halaman= 1 dari 7

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sunar Wahid	Tim Adhoc		10 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Jan Horas V Purba	Warek I		10 Oktober 2019
3. Persetujuan	Dr. Aang Munawar	Ketua Senat		10 Oktober 2019
4. Penetapan	Dr. Iriyadi, Ak, Mcomm, CA	Rektor		10 Oktober 2019
5. Pengendalian	Dr. Annaria Magdalena M	Ketua BPM		10 Oktober 2019

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2039

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan Berkualitas dalam Bidang Bisnis, Informatika, dan Pariwisata di Tingkat Internasional

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan Standar Mutu Nasional dan Internasional;
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan produk-produk/jasa intelektual bernilai ekonomi (*intellectual economic value products*);
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Tujuan IBI Kesatuan

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bisnis, informatika dan pariwisata yang cerdas dan kompetitif.
2. Tercapainya kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama secara profesional dan bermartabat untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan reputasi IBI Kesatuan.
4. Terwujudnya kemandirian kelembagaan dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan daya saing dan reputasi IBI Kesatuan secara Nasional maupun Internasional.
5. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sarana maupun prasarana IBI Kesatuan.

Sasaran IBI Kesatuan

1. Peningkatan mutu pendidikan
2. Peningkatan jumlah dan kualitas mahasiswa;
3. Peningkatan kualitas lulusan;
4. Peningkatan kualitas Pengelolaan Pembelajaran;
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
6. Peningkatan kualitas penelitian
7. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah
9. Peningkatan kemitraan dan kerjasama.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Sesuai dengan amanah permenrintekdikti nomor 44 tahun 2015 pasal 38, maka IBI Kesatuan merancang, merumuskan dan menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IBI Kesatuan maka diperlukan standar Pengelolaan Pembelajaran agar mutu penyelenggaraan program akademik dapat terjaga.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala biro administrasi kemahasiswaan dan alumni dan kepala sub bagian pembinaan kreativitas mahasiswa
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Badan Penjaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Pengelolaan pembelajaran: suatu proses penataan atau pengaturan kegiatan dalam menuntut ilmu

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Pimpinan berkewajiban menentukan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Pimpinan berkewajiban menyusun Standar pengelolaan pembelajaran dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

- c. Pimpinan berkewajiban melaksanakan standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi.
- d. Ketua program studi berkewajiban melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah
- e. Ketua program studi berkewajiban melakukan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
- f. Ketua program studi berkewajiban melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
- g. Ketua program studi berkewajiban melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran
- h. Ketua program studi berkewajiban melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- i. Pimpinan berkewajiban menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran
- j. Pimpinan berkewajiban menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan
- k. Pimpinan berkewajiban menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi
- l. Pimpinan berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
- m. Pimpinan berkewajiban memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
- n. Pimpinan berkewajiban menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Indikator Pencapaian

		Satuan	Base Line	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pedoman penyusunan dan evaluasi visi, misi, tujuan dan sasaran	Skala	3	3	4	4	4	4
2	Keterkaitan Visi PT, UPPS dan visi keilmuan prodi	Skala	3	4	4	4	4	4
3	Mekanisme penyusunan VMTS terdokumentasi dan melibatkan stakeholders internal dan eksternal	Skala	3	4	4	4	4	4
4	Strategi efektif untuk	Skala	3	4	4	4	4	4

		Satuan	Base Line	2020	2021	2022	2023	2024
	mencapai tujuan dan terdokumentasi							
5	Dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi analisis jabatan	Skala	3	4	4	4	4	4
6	Pedoman perwujudan good governance dan lima pilar kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab dan adil	Skala	3	3	4	4	4	4
7	Pedoman penyusunan dan evaluasi rencana strategis	Skala	3	4	4	4	4	4
8	Pedoman pelaksanaan kepemimpinan operasional, organisasi dan publik	Skala	3	4	4	4	4	4
9	Pedoman pelaksanaan kapabilitas kepemimpinan mencakup perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, pelaporan tindak lanjut	skala	3	4	4	4	4	4
10	Penetapan indikator tambahan melampaui SN-Dikti	skala	3	4	4	4	4	4
11	Analisis keberhasilan dan ketikaberhasilan pencapaian kinerja	skala	3	3	4	4	4	4
12	Ketelaksanaan sistem penjaminan mutu internal yang mencakup dokumen formal pembentukan unsur penjaminan mutu, dokumen mutu, siklus PPEPP, bukti pelaksanaan dan external benchmarking	skala	3	4	4	4	4	4
13	Tingkat kepuasan layanan manajemen oleh mahasiswa	Persen	80	85	85	90	95	100
14	Tingkat kepuasan layanan manajemen oleh dosen	Persen	80	85	85	90	95	100
15	Tingkat kepuasan layanan manajemen oleh tenaga Kependidikan	Persen	80	85	85	90	95	100
16	Tingkat kepuasan layanan	Persen	80	85	85	90	95	100

Satuan		Base Line	2020	2021	2022	2023	2024	
	manajemen oleh lulusan							
17	Tingkat kepuasan layanan manajemen oleh pengguna Lulusan	Persen	80	85	85	90	95	100
18	Pedoman penerimaan mahasiswa baru	skala	3	3	4	4	4	4
19	Rasio pendaftar dengan lulus seleksi	rasio	1:1	1:1	1.5:1	2:1	2.5:1	3:1
20	Rasio lulus seleksi dengan registrasi	rasio	98	98	98	98	98	98
21	Peningkatan animo calon mahasiswa yang mendaftar	persen	5	10	15	20	30	35
22	Jumlah mahasiswa asing dibandingkan total mahasiswa	persen	0	0	0	0,1	0,1	0,1
23	Ketersediaan layanan kemahasiswaan bidang penalaran, minat, bakat, kesejahteraan, bimbingan karir dan kewirausahaan	skala	3	3	4	4	4	4
24	Akses dan mutu layanan kemahasiswaan	skala	3	4	4	4	4	4
25	Pedoman audit mutu internal	Skala	3	4	4	4	4	4
26	Laporan hasil audit mutu internal	Skala	3	4	4	4	4	4
27	Layanan penalaran	Persen	75	75	80	85	90	95
28	Layanan minat dan bakat	Persen	75	75	80	85	90	95
29	Layanan kesejahteraan	Persen	75	75	80	85	90	95
30	Layanan karir	Persen	75	75	80	85	90	95
31	Layanan bimbingan Kewirausahaan	Persen	75	75	80	85	90	95
32	Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan	Persen	80	80	85	90	95	95
33	Tingkat Kepuasan Mahasiswa	Persen	85	85	90	90	95	95
34	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Skor (0-4)	3	3	4	4	4	4

		Satuan	Base Line	2020	2021	2022	2023	2024
35	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Skor (0-4)	2	3	4	4	4	4
36	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan	Skor (0-4)	2	3	4	4	4	4

6. Strategi Pencapaian

- a. Menerbitkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- b. Badan Penjaminan Mutu dibantu unsur pimpinan melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran kepada Dekan, Pengelola Program Studi dan Dosen.

7. Dokumen yang terkait

- a. Dokumen Kurikulum berbasis KKNI & SNPT
- b. RPS seluruh mata kuliah
- c. SOP SNPT

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Kesatuan No 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.
- f. Peraturan Rektor IBI Kesatuan No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.